

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 376 /PK/2019

Tanggal : 11 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BUKIT TINGGI
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 0310

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000,-/bulan.</p> <p>5. Ketentuan ayat (3) pada Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi :</p> <p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam rangka pengawasan, Walikota dapat melakukan penungguan atau menempatkan peralatan manual maupun program aplikasi on line sistem pada objek pajak. (2) Penungguan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi Objek Pajak secara nyata. (3) Dalam rangka penghitungan potensi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak wajib menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>2. Ketentuan pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga pasal 12 berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu yang tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan</p>	Perbaiki legal drafting.

14

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(7) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (6) terhadap wajib pajak juga dikenakan sanksi berupa pemasangan stiker peringatan pada restoran wajib pajak sampai dengan dipenuhinya kewajiban wajib pajak.</p>	<p>sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(7) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (6) terhadap wajib pajak juga dikenakan sanksi berupa pemasangan stiker peringatan pada restoran wajib pajak sampai dengan dipenuhinya kewajiban wajib pajak.</p>	
	b. Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>4. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 12 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12 A</p> <p>(1) Dalam rangka melakukan pembinaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang taat.</p> <p>(2) Ketentuan tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.</p> <p>6. Diantara pasal 32 dan pasal 33 disisip 1 (satu) pasal, yakni pasal 32 A, sehingga berbunyi :</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 32 A</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendapatan daerah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(2) Hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.</p> <p>(3) Walikota melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang menanam modal melakukan evaluasi dan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,



Ria
 Ria Sartika Azahari